NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. 368/UN6.RKT/HK.07.00/2026 - MoU
No. 040/UN55/KS.00.00/2026

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-06-2026), bertempat di Majene, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, diwakili oleh **Prof. Arief S. Kartasasmita**, selaku Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor: 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. **UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**, berkedudukan di Jalan Prof Dr. Baharuddin Lopa, Talurnung, Kee. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413, diwakili oleh **Prof. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si, Ph.D** selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 23447/M/2023 Tanggal 06 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Pihak 1	Pihak 2

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:
1. Kegiatan dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

PASAL 6
EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Perjanjian ini.
(2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan Perjanjian ini.
(3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama dan Pemasaran
Alamat : Gedung Rektorat Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Email : wr3@unpad.ac.id
Telepon : (022) 84288888

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi
Alamat : Jalan Prof Dr. Baharuddin Lopa, Talurnung, Kee. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413
Email : wakil_rektor3@unsulbar.ac.id
Telepon : -

PASAL 8
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan di atur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini di buat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT	UNIVERSITAS PADJADJARAN
Prof. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si, Ph.D	**Prof. Arief S. Kartasasmita**
Rektor	**Rektor**